



P E N E T A P A N

Nomor : 139 / G / 2017 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA

(P3PMS) ; dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya Dra. Lies Sukarianah, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) sesuai Akta Notaris/PPAT Nomor : 54, tanggal 14 Mei 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS), beralamat kantor di Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. TRI TEJONARKO, S.H.
2. PADIONO, S.H.
3. FELIX REZA TAHA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi & Pengembangan Hukum KOSGORO Propinsi Jawa Timur, yang beralamat di Komplek Graha Indah Blok B - 3, Jalan Raya Kebonsari No. 44 - F Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT ;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Perkara Nomor :139/G/2017/PTUN.SBY



M E L A W A N :

WALIKOTA SURABAYA ; berkedudukan di jalan Taman Surya No. 1 Surabaya,

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. N a m a : YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Surabaya.

2. N a m a : M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.

3. N a m a : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya.

4. N a m a : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya.

5. N a m a : THEDDY HASIHOLAN, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.

6. N a m a : DINA ANGGRAENI, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Bangunan pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

7. N a m a : IGNATIUS HOTLAN H, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Perkara Nomor :139/G/2017/PTUN.SBY



8. N a m a : YUDHISTIRA, S.H.
Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
9. N a m a : YOHANES FRANKLIN, S.H.
Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
10. N a m a : AHMAD RIZAL S, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
11. N a m a : DJOENEDIE DODIEK S, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
12. N a m a : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. N a m a : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
14. N a m a : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
15. N a m a : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Perkara Nomor :139/G/2017/PTUN.SBY



Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

16. N a m a : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

17. N a m a : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
berdomisili hukum di jalan Taman Surya No. 1 Kota
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/12120/436.1.2/2017, tanggal 20 Desember 2017,
untuk selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
139.Plh.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 27 Nopember 2017, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 139.HK/PEN.TUN/2017/
PTUN.SBY., tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 139.HK/PEN.TUN/2017/
PTUN.SBY., tanggal 20 Desember 2017, tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Persidangan ;-----
4. Permohonan secara tertulis oleh Penggugat untuk mencabut gugatan
melalui surat masuk di bagian umum, tertanggal 13 Januari 2018 ;-----

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Perkara Nomor :139/G/2017/PTUN.SBY



5. Berkas Perkara Nomor : 139/G/2017/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2017, dengan Register Perkara Nomor : 139/G/2017/PTUN.SBY., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum dan telah melakukan Persidangan yang terbuka untuk umum sampai dalam tahap Replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 31 Januari 2018, Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan diluar persidangan melalui surat masuk di bagian umum tertanggal 13 Januari 2018, yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 139/G/2017/PTUN.SBY. ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----*

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Perkara Nomor :139/G/2017/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 13 Januari 2018 diajukan oleh Penggugat telah masuk dalam tahap persidangan dengan acara Replik Penggugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat memerlukan persetujuan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menanyakan dipersidangan kepada Kuasa Tergugat tentang surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2018 dan atas jawaban Kuasa Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan pencabutan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor : 139/G/2017/PTUN.SBY., dari Buku Register yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 139/G/2017/PTUN.SBY., dari Register Perkara yang sedang berjalan ;-----

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Perkara Nomor :139/G/2017/PTUN.SBY



3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018 oleh kami NENNY FRANTIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H., dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Perkara Nomor :139/G/2017/PTUN.SBY



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	214.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)